



**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

JLN. ILYAS YACUB PAINAN FAX/TELP : (0756) 465208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 180.4 / 10 / DSPPrPA-PS/2020

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Transparan dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu ditetapkan Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD);
- b. bahwa Pegawai yang tersebut namanya pada lajur 2 dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki sebagai Operator Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 43);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penetapan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pegawai yang nama dan Jabatan terdapat pada lajur 2 sebagai Operator Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan. Sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Operator Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Operator Anggaran
 - a. Menginput (memasukan) Pagu Kegiatan per Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.
 - b. Menginput (memasukan) Data Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Anggaran perubahan (KKAP-SKPD).
 - c. Menginput (memasukan) Anggaran Kas Per Triwulan sesuai Kebutuhan Perencanaan Anggaran.
 - d. Melakukan Prin out (Mencetak) RKA-SKPD 2.2 dan RKA-SKPD 2.2.1 sesuai kebutuhan Perangkat Daerah.

- e. Menginput (memasukan) Kinerja Kegiatan per Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.
 - f. Mengkonsultasikan setiap permasalahan sistem dengan Admin Anggaran.
 - g. Bertanggung Jawab terhadap penyelesaian input (memasukan) data anggaran.
 - h. Melakukan Back up (Menyimpan) Data Anggaran pada Hardisk External (media penyimpanan tambahan).
 - i. Menjaga Kerahasiaan Password (kata kunci).
 - j. Tidak memberikan Password (kata kunci) kepada orang lain.
2. Operator Penatausahaan SIPKD
- a. Melakukan penatausahaan buku kas umum
 - b. Menginput (memasukan) data belanja setiap hari sesuai bukti pengeluaran kas yang telah valid (sah) dan pemotongan serta penyeteroran pajak.
 - c. Menyiapkan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh Pejabat yang berwenang.
 - d. Menyiapkan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
 - e. Melakukan Print Out (mencetak) Laporan Pertanggung jawaban
 - f. Melakukan Print Out (mencetak) Buku Kas Umum (BKU), Kas Tunai, Buku Pajak dan Buku Rincian Objek per akhir bulan untuk diusulkan pengesahan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan dari pada pejabat yang berwenang.
 - g. Melakukan Print Out (mencetak) setiap kebutuhan data/dokumen untuk permintaan dana dan data ke Badan Pengelola Keuangan Daerah.
 - h. Mengkonsultasikan setiap permasalahan sistem dengan Admin Penatausahaan.
 - i. Bertanggung jawab terhadap penyelesaian Input (memasukan) data pertanggungjawaban Penatausahaan Bendahara Keuangan.
 - j. Menjaga kerahasiaan Password (kata kunci).
 - k. Tidak memberikan Password (kata kunci) kepada orang lain.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 10 Januari 2020

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



ZULFIAN APRIYANTO, S.H., M.Si
NIP. 19651116 198602 1 002

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. *Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan*
2. *Kepala BappedaLitbang Kabupaten Pesisir Selatan di Painan*
3. *Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan*
4. *Pertinggal.*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 100.4 / 10 / DSPPrPA-PS/2020

TANGGAL : 10 JANUARI 2020

TENTANG : PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020.

Nama Operator Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

NO.	NAMA/NIP	BIDANG	KEDUDUKAN OPERATOR SIPKD
1	2	3	4
1.	SAHRI RAHMADANI NIP. -	Bidang Keuangan	Operator Penatausahaan SIPKD
2.	YOZANTI REFSYAPUTRI NIP. -	Bidang Keuangan	Operator Penganggaran

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN



**ZULFIAN APRIYANTO, S.H., M.Si
NIP. 19651116 198602 1 002**